



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

Alamat : Gedung PGRI Jl. Manado No. 33 Samping GOR Kota Baru Kota Jambi,
Telp/Fax. (0741) 445958

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 22/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 18/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KOTA JAMBI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Partai Hanura Nomor 012/DPC-Kota/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Perihal Penyampaian Jadwal Kampanye, Surat dari Partai Demokrat Nomor Istimewa/2014 perihal Permohonan Pemindahan Kampanye Nasional tanggal 17 Maret 2014, Surat dari Partai Golongan Karya Nomor:180/DPD-II/GOLKAR/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Perubahan Lokasi Kampanye Partai Golkar, maka perlu mengadakan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tentang Penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kota Jambi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 194/Kpts-Prov.005/2013 tanggal 20 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi masa jabatan 2013-2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/KPU/II/2014 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 119/KPU/II/2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor :15/Kpts-KPU-Prov-005/2014 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Provinsi Jambi;
 2. Surat dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi tanggal 6 Maret 2014 Nomor 426/162/Disporabudpar Perihal Pemakaian Lapangan Persijam;
 3. Surat Permohonan dari Partai Hanura Nomor : 012/DPC-Kota/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Perihal Penyampaian Jadwal Kampanye, Surat dari Partai Demokrat Nomor:Istimewa/2014 perihal Permohonan Pemindehan Kampanye Nasional tanggal 17 Maret 2014, Surat dari Partai Golongan karya Nomor:180/DPD-II/GOLKAR/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal Perubahan Lokasi Kampanye Partai Golkar
 4. Rapat Koordinasi tentang Revisi jadwal kampanye rapat umum dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, Panwaslu Kota Jambi dan Polresta Jambi tanggal 27 Maret 2014.

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tanggal 27 Maret 2014, Nomor : 44/BA/III/2014 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kota Jambi;

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 18/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KOTA JAMBI


KEDUA : Merubah lampiran Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di Kota Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Peserta Pemilu 2014 di Kota Jambi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 27 Maret 2014

**KOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA**


WEIN ARIFIN, S.IP

Lampiran I

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Nomor : 22/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014

Tanggal : 27 Maret 2014

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 18/Kpts/KPU.Kota.005.435384/2014 tanggal 2 Maret 2014 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KOTA JAMBI

NO.	TANGGAL	KECAMATAN / LOKASI										KETERANGAN
		DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		
		JELUTUNG	PASAR	JBI TIMUR	PELAYANG	JBI SELATAN		KOTABARU		TELANAIPURA	D. TELUK	
						JS 1	JS 2	KB 1	KB 2			
	15 Maret 2014	DEKLARASI KAMPANYE DAMAI DAN KARNAVAL										
1	16 Maret 2014	1	2	3	4	1		3	4	1	2	
2	17 Maret 2014	5	6	7	8	5	6	7	6	5	6	Kampanye Nasional
3	18 Maret 2014	9	10	14	15	9	15	14	10	9	10	Kampanye Nasional
4	19 Maret 2014	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
5	20 Maret 2014	7	8	5	6	7	8	8	6	7	8	
6	21 Maret 2014	14	15	9	10	14	15	9	10	14	15	
7	22 Maret 2014	2	1	4	3	2	1	3	1	2	1	Kampanye Nasional
8	23 Maret 2014	6	5	8	7	6	5	8	5	6	5	
9	24 Maret 2014	10	9	15	14	10	9	15	14	10	9	
10	25 Maret 2014	4	3	2	1		4	2		4	3	
11	26 Maret 2014	8	7	6	5	8	7	5	7	8	7	Kampanye Nasional
12	27 Maret 2014	15	14	10	9	15	14	10	9	15	14	
13	28 Maret 2014	1	2			2	1	4	3	1		
14	29 Maret 2014	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	
15	30 Maret 2014	9	10	14	15	14	10	9	15	10	9	Kampanye Nasional
16	31 Maret 2014	LIBUR NYEPI										
17	01 April 2014											
18	02 April 2014	7	8	5	6	8	7	6	5	7	8	
19	03 April 2014			3	4	3	2		4		2	Kampanye Nasional
20	04 April 2014	14	15	9	10	9	5	14	15	14	15	
21	05 April 2014	3	4	1	2	4	3	1	2	3	4	

NO URUT	PARPOL	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL
		JELUTUNG	PASAR	JBI TIMUR	PELAYANG	JBI SELATAN		KOTABARU		TELANAIPURA	D. TELUK	
						JS 1	JS 2	KB 1	KB 2			
1	NASDEM	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	15
2	PKB	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	15
3	PKS	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	15
4	PDIP	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	15
5	GOLKAR	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	15
6	GERINDRA	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	15
7	DEMOKRAT	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	15
8	PAN	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	15
9	PPP	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	15
10	HANURA	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	15
14	PBB	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	15
15	PKPI	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	15
		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI



KETERANGAN:

- 1 Partai Politik Mendapatkan Alokasi Waktu 15 Kali Kampanye Rapat Umum
- 1 Partai Politik Mendapatkan Alokasi 3 Kali berkampanye didalam 1 Dapil
- Dalam 1 Dapil dialokasikan waktu sebanyak 36 kali Kampanye Rapat Umum
- Khusus Partai Hanura tanggal 30 Maret 2014 yang semula berkampanye dilokasi di Danau Teluk/Lapangan Pajar berubah menjadi berkampanye di Lapangan Sepak Bola di Perumahan Griya Aurduri Indah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Jambi

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
Nomor : 22/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014
Tanggal : 27 Maret 2014
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 18/Kpts/KPU.Kota.005.435384/2014 tanggal 2
Maret 2014 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 DI KOTA JAMBI

LOKASI KAMPANYE NASIONAL	
1.	ARENA EKS MTQ (JAMBI SELATAN 1)
2.	LAPANGAN SEASON SQUARE THE-HOK (JAMBI SELATAN 2)
3.	HALAMAN GOR KOTA BARU (KOTABARU 2)
4.	LAPANGAN BOLA BULURAN (TELANAIPURA)

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	
JELUTUNG	LAPANGAN PUNCAK
PASAR	PARKIRAN LAPANGAN KONI
JAMBI TIMUR	LAPANGAN SIJENJANG
PELAYANGAN	LAPANGAN BOLA TANJUNG JOHOR
JAMBI SELATAN 1	ARENA EKS MTQ
JAMBI SELATAN 2	LAPANGAN SEASON SQUARE THE-HOK
KOTABARU 1	LAPANGAN DI RT. 10 KEL. BAGAN PETE
KOTABARU 2	HALAMAN GOR KOTA BARU
TELANAIPURA	LAPANGAN BOLA BULURAN
DANAU TELUK	LAPANGAN PAJAR

